



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr.Ratulangi No.81 Telp 873482 – 872120 Fax. 0411 – 830454

E-Mail : rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT RUMAH DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 440/26/LB-01/YANKEP-01/VII/2022

TENTANG

TIM BRIGADE SIAGA BENCANA (BSB)
DIREKTUR RUMAH SAKIT RUMAH DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang :

- a. Bahwa kegawat darutan dan bencana dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan menimpa siapa saja, sehingga harus dipersiapkan dengan baik Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Tepadu (SPGDT) Rumah sakit;
- b. Bahwa Rumah Sakit memegang peranan penting dalam kesiapsiagaan penanganan korban gawat darurat sehari-hari dan bencana;
- c. Bahwa untuk itu semua sistem pada berbagai level di Rumah Sakit harus dipersiapkan dan siap siaga dalam menghadapi bencana;
- d. Bahwa Setiap komponen dan unit teknis harus memiliki Perencanaan Penyiagaan Bencana Yang Terkoordinir dan Tertulis;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c dan d perlu dibentuk Tim Brigade Siaga Bencana (BSB) Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat :

- a. Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. UU Kesehatan No 23 tahun 1992 tentang kesehatan
- c. UU Praktek Kedokteran No 29 tahun 2004 tentang praktek Kedokteran;
- d. UU Daerah No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

- f. Keputusan Menkes RI No. 448/Menkes/SK/VI/1993 tentang pembentukan tim kesehatan penanggulangan korban bencana di setiap rumah sakit;
- g. Keputusan Menkes RI No. 28/Menkes/SK/I/1995 tentang petunjuk pelaksanaan umum penanggulangan medik korban bencana;
- h. Keputusan Menkes RI No. 205/Menkes/SK/III/1999 tentang petunjuk pelaksanaan permintaan dan pengiriman bantuan medik dari rumah sakit rujukan saat bencana;
- i. Keputusan Menkes RI No. 876/Menkes/SK/XI/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- a. Membentuk Tim Brigade Siaga Bencana (BSB) di RSUD Labuang Baji dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- b. Tugas dan fungsi Tim tersebut dalam lampiran ini.
- c. Dalam melaksanakan tugas Tim ini berpedoman pada peraturan yang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Terpadu
- d. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Operasional RSUD Labuang Baji

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal 27 Juli 2022

Direktur,

drg.Abd.Haris Nawawi,M.Kes
Pangkat.Pembina Utama Muda
NIP.19630624 199402 1001

Lampiran : 1
Nomor : 440/ /LB-01/YANKEP-01/VII/2022
Tanggal : JULI 2022

SUSUNAN TIM BRIGADE SIAGA BENCANA (BSB)
DI RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022

1. Pembina : drg.Abdul Haris Nawawi,M.Kes
2. Penanggung Jawab : dr.Hj.Aisyah Indrayanti,M.Kes
3. Sekretaris : Muhammad Mukman,S.Kep
4. Tim A.
 1. dr. Rezy Friyana (Dokter)
 2. Dewi Silvia Irani, S.Kep,Ners (Perawat)
 3. Jamaluddin, S.Kep, Ners (Perawat)
 4. Rahman (Driver/Sopir)
5. Tim B
 1. dr. Ayusutary Purnama (Dokter)
 2. H. Arsyad, S.Kep, Ners (Perawat)
 3. Ilmansyah, S.Kep (Perawat)
 4. Hasriady Haris (Driver /Sopir)

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal 27 Juli 2022

Direktur,



drg.Abd.Haris Nawawi,M.Kes
Pangkat.Pembina Utama Muda
NIP.19630624 199402 1001